



## LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG

**NOMOR : 3**

**TAHUN 2006**

**SERI : E**

### PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR : 4 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BITUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa Wilayah pesisir Kota Bitung, termasuk Selat dan Pulau Lembeh, merupakan suatu kesatuan ekologis yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam sebagai modal dasar bagi perkembangan ekonomi yang bertumpu pada sektor perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan serta perdagangan yang berorientasi ekspor kekawasan Pasifik Barat;
  - b. bahwa untuk melindungi keseimbangan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan demi keberlanjutan pemanfaatannya, sumberdaya pesisir Kota Bitung perlu dikelola secara terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek tata ruang, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup melalui upaya Pemerintah dengan melibatkan swasta dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara nomor 3501);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara nomor 3647);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211);
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/ Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan Kota;
26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pasir Terpadu;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor Tahun 2003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor);

30. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2001 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BITUNG  
dan  
WALIKOTA BITUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Wilayah Pesisir Kota Bitung adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan ekosistem laut, kearah darat meliputi seluruh daerah kecamatan pesisir dan kearah laut sampai sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan Kota Bitung yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas
2. Daerah adalah Kota Bitung;
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah Kota Bitung adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
7. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung;
8. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat pesisir yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung terhadap sumberdaya pesisir tertentu;
9. Masyarakat Pesisir adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal;
10. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Sumberdaya Pesisir adalah sumberdaya alam hayati seperti ikan dan biota laut lainnya dan sumberdaya non-hayati seperti pasir dan sumberdaya buatan serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam wilayah pesisir.
12. Sumberdaya Wilayah Pesisir adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya alam, baik hayati maupun non-hayati, dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya perairan laut, estuari (mulut sungai) mangrove (hutan bakau), terumbu karang, pasir, batu-batuan, padang lamun, pulau-pulau kecil, dan jasa-jasa lingkungan;
13. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau dengan luas kurang lebih 2,000 km<sup>2</sup> atau lebarnya kurang dari 10 kilometer beserta kesatuan ekosistem di sekitarnya yang terpisah dari pulau induk.

14. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RS adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
16. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.
17. Rencana pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan dalam zona.
18. Rencana aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk satu tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di dalam zona.
19. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang ada pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah ijin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

20. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.
21. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
22. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
23. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
24. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
25. Badan Pengelolah Wilayah Pesisir Terpadu yang selanjutnya disebut BPWPT adalah organisasi independen non-struktural yang dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi kegiatan, pembinaan, penataan dan penegakan peraturan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kota Bitung;
26. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, serta pengawasan;
27. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan berdasarkan kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan;
28. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP adalah kawasan yang secara ekologis mempunyai unsur dan karakteristik tertentu untuk dilindungi dan ditetapkan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi

- konservasi dan atau kawasan pemanfaatan terbatas untuk menjamin keberkelanjutan keanekaragaman hayati laut seperti habitat, ekosistem, dan sumberdaya laut;
29. Kawasan alamia adalah kawasan yang berada di luar Kawasan Budidaya dan Kawasan Konservasi Perairan Laut Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan berbawasan lingkungan maupun untuk pemenuhan cadangan sumberdaya kawasan konservasi perairan;
  30. Konsultasi Publik adalah suatu forum atau pertemuan yang melibatkan semua pihak yang terkait untuk mendapatkan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan;
  31. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan, keragaman bentuk-bentuk kehidupan yang meliputi habitat, species, populasi, ekosistem, sumberdaya hayati;
  32. Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta interaksi fungsional antar mereka maupun dengan lingkungannya seperti ekosistem magrove, ekosistem estuari, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem padang lamun;
  33. Sumberdaya meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
  34. Sumberdaya Pesisir adalah sumberdaya alam hayati dan sumberdaya non-hayati yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mengrove serta biota laut lainnya termasuk pasir dan sumberdaya buatan serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam yang terdapat di wilayah pesisir.
  35. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

36. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau dengan luas kurang lebih 2.000 km<sup>2</sup> atau lebarnya kurang dari 10 (sepuluh) kilometer beserta kesatuan ekosistem di sekitarnya yang terpisah dari pulau induk.
37. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
38. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
39. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
40. Nelayan Kecil adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
41. Nelayan Pemilik adalah Orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan;
42. Nelayan Penggarap adalah Semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut;
43. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana dan tingkat nasional.
44. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.

45. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan dikawasan perencanaan.
46. Rencana Aksi adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah, guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di kawasan perencanaan.
47. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bitung.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasa 2**

Peraturan Daerah ini diberlakukan di seluruh wilayah pesisir Kota Bitung yang meliputi :

1. Wilayah daratan sampai dengan batas wilayah desa/kelurahan Kecamatan Bitung Utara, Bitung Selatan, Bitung Timur, Bitung Tengah, dan Bitung Barat serta ruang laut sampai sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan Provinsi Sulawesi Utara yang diukur mulai dari garis pantai kearah laut lepas dan
2. Wilayah pulau-pulau yang berdasarkan undang-undang pembentukan Kota Bitung telah menjadi bagian dari wilayah Kota Bitung.

## **BAB III ASAS, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 3**

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berlandaskan asas-asas:

- a. Keterpaduan;
- b. pemerataan;
- c. kepastian hukum;
- d. keterbukaan; dan
- e. akuntabilitas;
- f. kearifan tradisional;
- g. peran serta masyarakat;
- h. berkelanjutan;
- i. demokrasi dan
- j. berkeadilan.

### **Pasal 4**

Tujuan Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu adalah :

1. Terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan pemanfaatan; sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu;
2. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya pesisir sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
3. Terwujudnya kelestarian fungsi wilayah pesisir sebagai penyedia sumberdaya alam, jasa pendukung kehidupan dan penyedia kenyamanan;
4. Terwujudnya peningkatan kondisi sosial ekonomi generasi masa kini dan generasi masa depan;
5. Terlindungnya wilayah pesisir dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha perairan darat dan laut, yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan;
6. Terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;

7. Terakomodasikannya kepentingan dan aspirasi penduduk yang berdomisili di wilayah pesisir; dan terciptanya pentaatan masyarakat terhadap hukum dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

### **Pasal 5**

Sasaran pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah :

1. Melakukan harmonisasi perencanaan dan perumusan kebijakan sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mensinergikan kewenangan berbagai institusi dalam rangka pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kemampuan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal dan sumberdaya wilayah pesisir;
5. Melindungi dan melestarikan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati serta fungsi sosial, ekonomi dan ekologi wilayah pesisir.

## **BAB IV BATAS WILAYAH LAUT KEWENANGAN KOTA BITUNG**

### **Pasa 6**

Batas kewenangan Pemerintah Kota Bitung di wilayah laut ditetapkan sepertiga dari batas kewenangan definitif wilayah laut Provinsi Sulawesi Utara.

### **Pasal 7**

1. Penentuan batas kewenangan Kota Bitung di wilayah laut dilakukan bersama-sama dengan Kabupaten yang bertetangga dari Provinsi Sulawesi Utara. pada ayat (2) dituangkan ke dalam peta dengan skala tertentu.

## **Pasal 8**

Dalam hal wilayah laut kewenangan Kota Bitung berbatasan langsung dengan wilayah laut kewenangan Kabupaten tetangga di wilayah laut Provinsi Sulawesi Utara yang letaknya saling berdampingan, batas kewenangan masing-masing ditetapkan sesuai dengan batas wilayah laut hasil kesepakatan dengan memperhatikan batas wilayah Kota Bitung dengan Kabupaten tetangga yang bersangkutan.

## **Pasal 9**

1. Dalam hal Kota Bitung berhadapan dengan Kabupaten tetangga di dalam wilayah laut Provinsi Sulawesi Utara, batas kewenangan Kota Bitung di wilayah laut ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
2. Dalam hal Kota Bitung berdampingan dengan Kabupaten tetangga di dalam wilayah laut Provinsi Sulawesi Utara, batas kewenangan Kota Bitung di wilayah laut ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan batas wilayah yang telah ditetapkan di daratan.

## **Pasal 10**

Kewenangan Pemerintah Kota Bitung di wilayah laut mencakup pulau-pulau yang berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kota Bitung telah menjadi bagian dari wilayah Kota Bitung.

## **Pasal 11**

Batas kewenangan pemerintah Kota Bitung di wilayah laut adalah sepertiga dari wilayah laut kewenangan Provinsi Sulawesi Utara.

**BAB V**  
**PERENCANAAN**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 12**

Perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dilakukan secara terkoordinasi atas prakarsa pemerintah Kota, sektor swasta, dan masyarakat pesisir.

**Pasal 13**

- (1) Dalam pengelolaan sumber daya pesisir disusun tahap-tahap perencanaan yang terdiri dari : RS, RZ, RP dan RA.
- (2) RS, RZ, RP dan RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penetapan pengelolaan sumberdaya pesisir.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Strategis**

**Pasal 14**

1. Pemerintah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis perencanaan berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan.
2. RS memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan sumberdaya pesisir.
3. RS disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pengelolaan sumberdaya pesisir.

**Pasal 15**

1. RS sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) memfasilitasi pemerintah provinsi dalam mencapai

- tujuan pengelolaan sumberdaya pesisir sebagaimana tercantum dalam Program Pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rencana strategis pengelolaan sumberdaya pesisir, dilakukan secara terpisah dari rencana strategis pembangunan daerah.

### **Pasal 16**

Masa berlaku RS selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali.

### **Bagian Ketiga Rencana Zonasi Pasal 17**

1. Penyusunan dan penetapan RZ berpedoman pada RS.
2. RZ mengindikasikan alokasi penggunaan sumberdaya pesisir berdasarkan daya dukungnya.
3. RZ digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir.

### **Pasal 18**

RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari :

- a. kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan;
- b. kegiatan-kegiatan yang dilarang; dan
- c. kegiatan yang memerlukan ijin.

### **Pasal 19**

1. RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Zona Konservasi;
  - b. Zona pemanfaatan umum;
  - c. Zona tertentu; dan
  - d. alur.
2. Zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Zona Rinci.

## **Pasal 20**

Masa berlaku RZ selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

### **Bagian Keempat Rencana Pengelolaan**

## **Pasal 21**

RP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk :

- a. Membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat;
- b. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistimatik terhadap usulan pembangunan;
- c. menetapkan prosedur dalam proses perijinan;
- d. menciptakan tertib administrasi; dan
- e. menyelaraskan koordinasi dalam pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian ijin.

## **Pasal 22**

RP disusun berdasarkan :

- a. kebijakan-kebijakan dan orientasi di dalam RS dan RZ; dan
- b. aspirasi para pemangku kepentingan.

## **Pasal 23**

Masa berlaku RP selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali satu kali.

### **Bagian Kelima Rencana Tahunan**

## **Pasal 24**

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memuat jadwal kegiatan dan penganggarnya.

**BAB VI**  
**PEMANFAATAN**  
**Bagian Pertama Umum**

**Pasal 25**

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan pendayagunaan sumberdaya pesisir.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan Bukan Untuk**  
**Tujuan Usaha**

**Pasal 26**

1. Pemanfaatan sumberdaya pesisir bukan untuk tujuan usaha tidak diwajibkan untuk memiliki ijin.
2. Pemanfaatan sumberdaya pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi.
3. Pemeliharaan registrasi pemanfaatan sumberdaya pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha**

**Pasal 27**

1. Pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki ijin.
2. Pengusaha sumberdaya pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum.

**Pasal 28**

Pemanfaatan dan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi pengusahaan permukaan laut, kolam air dan dasar laut.

## **Bagian Keempat Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil**

### **Pasal 29**

1. Pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha dan/atau untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dapat dilaksanakan di pulau-pulau kecil.
2. Pemanfaatan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk salah satu atau lebih dari kepentingan-kepentingan :
  - a. Konservasi;
  - b. Penelitian dan pengembangan;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. marikultur;
  - e. kepariwisataan; dan
  - f. pertanian.
3. Pemanfaatan dan pengusahaan perikanan dapat dilakukan di pulau-pulau kecil yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem.

### **Pasal 30**

Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil perlu dilakukan upaya identifikasi, inventarisasi, pemberian nama dan penguasaan secara efektif.

## **BAB VII SEMPADAN PANTAI Pasal 31**

1. Pemerintah Kota melakukan pemanfaatan sempadan pantai dengan memperhatikan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya.
2. Dalam pemanfaatan sempadan pantai memperhatikan fungsi-fungsi untuk :
  - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
  - b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;
  - c. perlindungan sumberdaya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;

- d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
- e. pengaturan ruang saluran air limbah dan air kotor; dan
- f. pengaturan menjamin hak akses publik.

### **Pasal 32**

- 1. Pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai dengan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) perlu dilakukan penyesuaian.
- 2. Terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi sempadan pantai, dilakukan penyesuaian dengan alternatif;
  - a. merubah bentuk bangunan; dan
  - b. dibongkar atau dipindahkan ke tempat lain.

## **BAB VIII**

### **Kewenangan Pemerintah Kota Bitung**

#### **Pasal 33**

Kewenangan Pemerintah Kota Bitung di wilayah pesisir meliputi :

- (1) Penetapan persyaratan perijinan dalam rangka pemanfaatan sumber-sumber perikanan;
- {2} Perlindungan dan pelestarian komponen-komponen ekosistem pesisir, seperti: hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun muara sungai, serta perlindungan fisik pantai dari pengaruh abrasi dan intrusi air laut;
- (3) Perijinan pemanfaatan sumber-sumber air bawah tanah;
- (4) Perijinan usaha atau kegiatan budidaya pada perairan pantai sebagai kelanjutan dari kewenangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pada perairan yang terletak di sisi darat dari garis pantai yang meliputi, antara lain : rawa payau, muara sungai, dan laguna;
- (5) Pengelolaan sumber daya laut serta perlindungan ekosistem laut yang khas;

- (6) Pengelolaan data statistik perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- (7) Pengelolaan Pelabuhan perikanan/pelabuhan umum yang digunakan oleh kapal pengangkut ikan untuk mengisi muatan ikan dan perbekalan.

### **Pasal 34**

Selain dari kewenangan-kewenangan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 33, kewenangan Pemerintah Kota Bitung mencakup pula kewenangan sebagai berikut :

1. Pengaturan lokasi investasi serta perijinan usaha/kegiatan dalam rangka pengembangan objek-objek pariwisata bahari, termasuk perhotelan, restoran, taman rekreasi pantai, serta kegiatan/usaha penunjang lainnya;
2. Penerbitan ijin untuk kegiatan/usaha penunjang lainnya;
3. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap Pembangunan dan pengelolaan serta penyelenggaraan jasa pelabuhan khusus
4. Pengaturan dan pengawasan terhadap baku mutu lingkungan pesisir dan perairan pantai dalam rangka pengembangan wisata bahari;
5. Pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan/usaha yang diperkirakan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan pesisir;
6. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan pesisir yang disebabkan karena pencemaran.
7. Perijinan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha pengerukan pasir laut.
8. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana penyebrangan yang dibangun atas prakarsa Pemerintah Kota Bitung;
9. Penyelenggaraan dan pengawasan serta perlindungan masyarakat dari bahaya dan atau bencana pesisir.

## **BAB IX KONSERVASI**

### **Pasal 35**

- (1) Konservasi diselenggarakan dengan tujuan :
  - a. menjaga kelestarian ekosistem pesisir;
  - b. melindungi alur migrasi ikan, biota laut dan habitatnya; dan
  - c. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Kawasan konservasi Perairan yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem dengan tujuan antara lain untuk melindungi;
  - a. sumberdaya ikan;
  - b. jalur migrasi ikan paus dan spesies langka;
  - c. tempat pemijahan ikan;
  - d. daerah tertentu yang diatur oleh adat; dan
  - e. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (3). Pengusutan status kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan/atau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

### **Pasal 36**

Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dibagi atas 3 (tiga) zona yaitu :

- a. Zona Inti;
- b. Zona Penyangga; dan
- c. Zona Pemanfaatan Terbatas

## **BAB X KAWASAN PENGELOLAAN PERAIRAN Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 37**

Kawasan Pengelolaan Perairan meliputi :

- (1) Pengelolaan Selat Lembeh
- (2) Kawasan Konservasi Laut Daerah
- (3) Kawasan Budidaya

## **Bagian Kedua Pengelolaan Selat Lembeh**

### **Pasal 38**

- (1) Demi keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alamnya, Selat Lembeh yang terletak antara daratan Kota Bitung dan daratan Pulau Lembeh harus dikelola sesuai dengan peruntukannya, termasuk Pelabuhan Khusus.
- (2) Pengelolaan Selat Lembeh diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **Bagian Ketiga Kawasan Konservasi Laut Daerah**

### **Pasal 39**

Pemerintah Daerah menetapkan kawasan konservasi perairan, suaka perikanan dan penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah untuk terumbu karang, padang lamun dan/atau hutan mangrove.

### **Pasal 40**

- Pemerintah Daerah menetapkan KKLD dengan tujuan :
- a. menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
  - b. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
  - c. Menjamin pemanfaatan sumberdaya pesisir sebagai objek pendidikan, penelitian, marikultur, dan pariwisata; dan
  - d. melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.

## **Pasal 41**

Proses penetapan KKLD dengan mengikuti tata cara :

- a. pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
- b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan dilakukan oleh instansi yang berwenang.

## **Pasal 42**

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, Pemerintah Daerah dapat menetapkan bagian tertentu dari wilayah pesisir sebagai kawasan konservasi perairan dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Daerah Perlindungan Laut**

## **Pasal 43**

- (1) Setiap kelurahan dapat membuat DPL yang diatur dalam keputusan kesepakatan bersama pemerintah dan masyarakat kelurahan, dengan tujuan menjaga dan melindungi sumber daya laut di wilayah kelurahan.
- (2) Pengelolaan DPL dilakukan secara terpadu dengan tetap memperhatikan kondisi ekologi dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) DPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dapat ditutup secara berkala dan/atau tetap dari kegiatan perikanan dan/atau pengambilan biota laut dengan kesepakatan masyarakat.

## **Bagian Kelima**

### **Kawasan Budidaya**

## **Pasal 44**

Penetapan kawasan budidaya bertujuan untuk :

- (1) menjamin kelangsungan pembangunan sosial-ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan;
- (2) melindungi fungsi-fungsi ekologi, keanekaragaman hayati dan kelangsungan proses-proses alamiah;
- (3) memanfaatkan objek penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- (4) mengembangkan model pengelolaan terpadu kota pelabuhan;
- (5) mengembangkan model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat secara kolaboratif;
- (6) mempertahankan budaya atau kearifan lokal yang berwawasan lingkungan.

#### **Pasal 45**

- (1) Proses pengusulan dan penetapan kawasan budidaya dilakukan oleh institusi masing-masing disertai dengan batas-batas geografis melalui tahapan identifikasi calon kawasan, usulan calon kawasan, seleksi calon kawasan, penilaian potensi kawasan, rekomendasi/persetujuan kawasan melalui konsultasi publik.
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 46**

- (1) Pengelolaan kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan dilaksanakan berdasarkan kebijakan institusi masing-masing.
- (2) Pemanfaatan kawasan budidaya yang dapat menimbulkan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan, termasuk pemanfaatan sempadan pantai dan sempadan sungai diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pengelola kawasan Budidaya wajib memperhatikan fungsi kawasan lainnya yang berada di bawah koordinasi.

## **BAB XI REKLAMASI PANTAI**

### **Pantai 47**

- (1) Reklamasi pantai dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah sumberdaya pesisir ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
  - a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir;
  - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir; dan
  - c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.

## **BAB XII**

### **REHABILITASI**

#### **PASAL 48**

- (1) Rehabilitasi Sumberdaya pesisir dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan :
  - a. pengkayaan sumberdaya hayati;
  - b. perbaikan habitat;
  - c. perlindungan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang secara alami; dan
  - d. peninjauan pemberian ijin pemanfaatan.
- (3) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

## **Pasal 49**

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung memperoleh manfaat dari sumberdaya pesisir.

## **BAB XIII PENGENDALIAN PEMBERI IJIN Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 50**

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir didalam zona dikendalikan dengan sistem perijinan.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan jenis dan jumlah ijin yang akan diberikan.
- (3) Sistem dan mekanisme perijinan harus mengacu pada dokumen perencanaan secara keseluruhan.

### **Bagian Kedua Sistem dan Mekanisme**

#### **Pasal 51**

- (1) Sistem dan mekanisme perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) harus disesuaikan dengan :
  - a. RZ dan RP;
  - b. terjaminnya akses publik;
  - c. berkaitan langsung dengan pemanfaatan perairan pesisir;
  - d. kualitas biogeofisik lingkungan pesisir;
  - e. persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
  - f. rekomendasi teknis dan instansi terkait.
- (2) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme perijinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wilayah.

## **Bagian Ketiga Persyaratan**

### **Pasal 52**

- (1) Setiap kegiatan pengusahaan sumberdaya pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi persyaratan dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian dengan RZ;
  - b. besaran dan volume pemanfaatan sesuai dengan hasil konsultasi publik; dan
  - c. pertimbangan ilmiah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. dokumen administrasi sesuai dengan RP;
  - b. rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pesisir, dan
  - c. sistem pengawasan dan sistem pelaporan.
- (4) Proses pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

### **Pasal 53**

Dalam pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), pemegang ijin diwajibkan untuk :

- a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- b. mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal; dan
- c. melakukan rehabilitasi sumberdaya pesisir yang mengalami kerusakan.

### **Pasal 54**

Ketentuan mengenai persyaratan pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat  
TINDAKAN ADMINISTRATIF**

**Pasal 55**

Permohonan ijin harus ditolak apabila kegiatan yang dimohonkan :

- a. tidak sesuai dengan RZ dan/atau RP;
- b. mengandung ancaman yang serius terhadap kelestarian sumberdaya pesisir;
- c. tidak didukung bukti ilmiah;
- d. menimbulkan kerusakan yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan; atau
- e. memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berlebihan.

**Pasal 56**

Tindakan administratif atas pelanggaran ijin dapat dilakukan berupa pembekuan, pembatalan atau pencabutan.

**Pasal 57**

Ketentuan mengenai tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIV  
ORGANISASI PENGELOLA SUMBERDAYA  
PESISIR  
Bagian Pertama  
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Pasal 58**

- (1) BPWT merupakan organisasi pengelola sumberdaya pesisir yang bersifat koordinasi lembaga non-struktural yang bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumberdaya pesisir.

## **Bagian Kedua Fungsi Organisasi Pengelola**

### **Pasal 59**

Pada tahap perencanaan, organisasi pengelola mempunyai fungsi untuk :

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir;
- b. memfasilitasi peranserta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir;
- c. mengupayakan keterbukaan melalui penyelenggaraan konsultasi publik sebelum dokumen perencanaan ditetapkan secara resmi; dan
- d. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah pesisir.

### **Pasal 60**

Pada tahap pelaksanaan, Organisasi Pengelola mempunyai fungsi untuk :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan mempunyai fungsi untuk :
- b. memfasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang akan diterbitkan ijinnya;
- c. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir;
- d. mengkoordinasikan bantuan teknis dan pendanaan dalam rangka pengelolaan sumberdaya pesisir;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai pemanfaatan ruang dan atau sumberdaya pesisir;
- f. membantu mengelola data dan informasi pesisir
- g. melakukan pengkajian terhadap kondisi lingkungan pesisir, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir; dan
- i. mengkoordinasikan upaya pentaatan masyarakat dan sektor-sektor terkait terhadap hukum di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi Pengelola**  
**Pasal 61**

- (1) Keanggotaan Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan lembaga swadaya masyarakat dalam jumlah yang proporsional atas dasar prinsip keterwakilan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB XV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT PESISIR**  
**Pasal 62**

Hak masyarakat dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir meliputi :

- (1) Hak untuk memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir di dalam wilayah desanya;
- (2) Hak untuk berperanserta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir;
- (3) Hak untuk memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;
- (4) Hak untuk mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin usaha dan atau kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir;
- (5) Hak untuk memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul karena perubahan tata guna lahan sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang pesisir;
- (6) Hak untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 63**

- (1) Hak masyarakat lokal dan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

- (2) Hak pekerjan nelayan bersama Nelayan Pemilik, Badan Hukum atau Nelayan Penggarap dalam usaha penangkapan ikan.

#### **Pasal 64**

Kewajiban masyarakat pesisir dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir meliputi :

- (1) Kewajiban untuk memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir;
- (2) Kewajiban untuk berperanserta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir.
- (3) Kewajiban untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

### **BAB XVI PERAN PERGURUAN TINGGI DAN ORGANISASI NON-PEMERINTAH**

#### **Pasal 65**

Peranserta perguruan tinggi dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi :

- (1) Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
- (2) Membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir;
- (3) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia.
- (4) Mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

#### **Pasal 66**

Peran organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi :

- (1) Menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;

- (2) Meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir;
- (3) Menumbuhkembangkan peranserta para anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir;
- (4) Menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir.
- (5) Pelaksanaan hak dan kewajiban lembaga non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII PENGHARGAAN**

### **Pasal 67**

- (1) Pemerintah Kota Bitung dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah dan masyarakat Kelurahan yang telah melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang telah memenuhi norma, standar, dan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan dapat difungsikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
- (3) Penghargaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 68**

- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir
- (3) Masyarakat dapat berperanserta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir.

### **Pasal 69**

Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama organisasi pengelola pesisir.

### **Pasal 70**

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

## **BAB XIX PEBIAYAAN**

### **Pasal 71**

- (1) Pemerintah Kota Bitung mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan Peraturan Daerah ini pada setiap Tahun Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dapat diperoleh dari dana kompensasi, kegiatan lain dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 72**

Hal-hal yang berkaitan dengan aliran keluar-masuknya dana untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XX JAMINAN LINGKUNGAN**

### **Pasal 73**

Dalam pengusahaan pesisir, penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan memberikan jaminan lingkungan untuk penanggulangan perusakan lingkungan dan pemulihan lingkungan.

## **Pasal 74**

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diwajibkan untuk :
  - a. membuat kajian lingkungan;
  - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
  - c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
- (2) Setiap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemantauan dan pengendalian lingkungan untuk menghindari dampak perusakan lingkungan pesisir yang merugikan masyarakat dan pihak-pihak tertentu.

## **Pasal 75**

- (1) Perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan perusakan lingkungan pesisir dan merugikan pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh BPWPT.

## **BAB XXI MITIGASI BENCANA**

### **Pasal 76**

- (1) Mitigasi bencana pesisir mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sumberdaya pesisir.
- (2) Mitigasi bencana pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan.
- (3) Dalam keadaan yang membahayakan, Walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana pesisir.

## **Pasal 77**

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan struktur dan/ atau non-struktur.
- (2) Kegiatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana pencegahan terjadinya bencana secara buatan atau secara alami.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan non struktur.
- (4) Kegiatan non-struktur meliputi :
  - a. penataan ruang, zonasi, atau tata guna lahan bencana;
  - b. mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal;
  - c. standardisasi bangunan serta infrastruktur sarana dan prasarana tahan bencana;
  - d. pembuatan peta potensi bencana, tingkat kerentanan, dan tingkat ketahanan;
  - e. pelatihan dan simulasi mitigasi bencana;
  - f. penyuluhan dan sosialisasi mitigasi bencana; dan
  - g. pengembangan sistem peringatan dini bagi bencana yang dapat dideteksi lebih awal.
- (5) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pengelola sumberdaya pesisir.

## **Pasal 78**

- (1) Pemulihan kerusakan sumberdaya pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan dengan mengembalikan kepada fungsi semula.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengelola pesisir, dan masyarakat.

## **BAB XXII KETENTUAN SANKSI Pasal 79**

Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah menyangkut kegiatan yang bersifat merusak dan berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan di wilayah pesisir dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 80**

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 81**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur melalui Keputusan dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 82**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 18 Agustus 2006

WALIKOTA BITUNG

TTD + CAP

**HANNY SONDAKH**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 4 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG

TTD

**M.J. LOMBAN, SE**

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR : 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU**

**I. UMUM**

Pemerintah telah menyusun Rencana Induk Jangka Panjang sampai tahun 2028, untuk pengembangan infrastruktur Pelabuhan Bitung. Pengembangan Pelabuhan Bitung, baik dengan ciri-ciri hinterland di dalam Propinsi Sulawesi Utara maupun dengan Propinsi-propinsi lainnya di Sulawesi dan Maluku, akan memberi kesempatan untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi Kota Bitung dan Sulawesi Utara. Pengembangan infrastruktur yang memadai untuk Pelabuhan Samudera Bitung, secara nyata akan meningkatkan investasi bagi kegiatan produksi, industri dan perdagangan yang bertumpu pada sektor perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan dan perkebunan. Peningkatan kegiatan pada setiap sektor akan memperkuat peluang ekspor dan perdagangan ke luar negeri, khususnya ke Kawasan Pasifik Barat. Demikian pula semakin banyak program atau kegiatan untuk pengadaan dan pengembangan infrastruktur maka akan memperbanyak peluang yang terbuka untuk kegiatan ekonomi dan sosial yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Wilayah Pesisir telah mempertimbangkan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat tentang perlunya upaya-upaya untuk melindungi sumber-sumber penyangga kehidupan, seperti hutan, tanah udara dan air. Dalam hal ini perhatian secara khusus perlu diarahkan pada lingkungan Selat Lembeh dan sekitarnya, sebagai bagian dari kawasan ekologi laut Sulu-Sulawesi, yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Pada saat ini mulai terungkap potensi industri bioteknologi dan ekonomi yang tinggi yang berasal dari keanekaragaman hayati laut tersebut. Nilai ekonomi total dari kegiatan perikanan, usaha wisata seperti selam, sewa kapal dan perahu di Selat Lembeh akan meningkat dengan adanya usaha konservasi. Kalau perhitungan dilakukan terhadap nilai-nilai sumberdaya alam maupun

sumberdaya buatan manusia serta lingkungannya maka nilai ekonomi wilayah pesisir Selat Lembeh dan sekitarnya dipastikan akan sangat besar.

Sementara itu timbul kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai kemungkinan hilangnya potensi-potensi dan kemampuan ekosistem untuk menopang perubahan dan pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah pesisir Selat Lembeh dan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kecenderungan nilai-nilai ekologi, sosial dan ekonomi kawasan pesisir Selat Lembeh dan sekitarnya semakin menurun. Peta lingkungan yang tertuang dalam Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Minahasa, Manado-Bitung, Kajian yang dilakukan oleh Proyek Pesisir (CRMP) pada tahun 2002 menunjukkan adanya peneurunan kualitas lingkungan, apabila tidak dikella dengan baik, dalam jangka panjang akan mejadi beban masyarakat dan pemerintah. Pengamatan terhadap kualitas lingkungan sudah menunjukkan bahwa pencemaran dan sumber-sumber penyebabnya sudah semakin menyebar luas sehingga makin lama akan semakin sulit untuk mendeteksi arah penyebarannya. Pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem di pesisir Selat Lembeh akan semakin meluas dan meningkat dalam jenis dan jumlahnya akibat pembangunan yang semakin meningkat.

Selat Lembeh yang terletak diantara daratan Kota Bitung atau pulau Lembeh mempunyai kondisi eceanografi yang berbeda dibandingkan dengan pantai timur pulau lembeh atau bagian-bagian lainnya dari semenanjung Sulawesi Utara. Selat Lembeh secara umum lebih terlindung karena tidak terlalu lebar. Kondisi ini menyebabkan massa air cukup lancar selama proses pasang surut. Dengan demikian banyak anggota masyarakat merasa pasti bahwa kondisi tersebut sangat membantu proses pembersihan bahan-bahan pencemar di Selat Lembeh. Pencemaran berasal dari kegiatan-kegiatan di perairan dan dari kegiatan di daratan sepanjang daerah-daerah aliran sungai (DAS). Pada saat hujan bahan pencemar mengalir ke wilayah pesisir dan Selat Lembeh. Apabila Selat Lembeh menjadi semakin sempit karena perubahan garis pantai, maka akan terjadi percepatan arus air laut. Hal ini akan menyebabkan bagian-bagian tertentu dari Selat Lembeh mengalami pencemaran berat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2:**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi ruang lautan yang masih terkena pengaruh oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih dipengaruhi laut. Untuk kejelasan di dalam implementasinya, maka ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi, diukur dari garis pantai, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kelurahan pesisir. Peraturan Daerah ini juga diberlakukan pada pulau-pulau atau kepulauan yang telah menjadi bagian dari wilayah Kota Bitung.

**Pasal 3 :**

**Huruf a**

Asas keterpaduan dikembangkan dengan :

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dengan pemerintah daerah,
2. Mensinergikan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah manfaat sumberdaya pesisir dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah perlunya jaminan hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti serta ditaati oleh semua pemangku kepentingan, dengan keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat pesisir.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan sumberdaya pesisir, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan sumberdaya pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf f

Asas Kearifan Tradisional mengandung arti bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir dilakukan dengan memperhatikan praktek-praktek pengelolaan yang baik dan telah dilakukan penduduk pesisir secara turun temurun.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah :

1. Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengawasan dan pengendalian.
2. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir.
3. Menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Memanfaatkan sumberdaya pesisir secara adil.

#### Huruf h

Asas berkelanjutan diterapkan agar :

1. Pemanfaatan sumberdaya pesisir tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati dan non-hayati pesisir.
2. Pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan sumberdaya pesisir yang belum diketahui dampaknya yang harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah.

#### Huruf i

Asas demokrasi mengandung arti bahwa perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir merupakan visualisasi dari kehendak bersama yang didukung oleh sebagian besar pemangku kepentingan.

#### Huruf j

Asas berkeadilan mengandung arti bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir diarahkan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menikmati manfaatnya.

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

Penetapan batas wilayah laut secara definitif diperlukan agar dijadikan sebagai acuan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota.

Pasal 7

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan skala tertentu adalah skala pemetaan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Penentuan garis pantai dapat dilakukan pada pantai pulau utama dan/atau pulau-pulau terluar yang telah menjadi bagian dari wilayah Kota Bitung sesuai dengan peraturan periundang-undang.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana tahunan merupakan kesatuan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Indikator kinerja dijadikan dasar penyusunan rencana pengelolaan dan rencana tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Penyusunan rencana strategis pengelolaan sumberdaya pesisir, dilakukan secara tersendiri, terpisah dari rencana strategis pembangunan daerah dengan alasan rencana strategis pengelolaan sumberdaya pesisir, tetap sebagai rujukan walaupun terjadi perubahan pada rencana strategis daerah.

Pasal 16

Rencana strategis Kota masa berlakunya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang sesuai dengan rencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan yang dilarang adalah kegiatan bersifat destruktif dan bertentangan dengan rencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan yang memerlukan ijin adalah kegiatan yang dilarang, kecuali setelah memenuhi syarat-syarat teknis dan administrasi perijinan pengelolaan sumberdaya pesisir.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan zona konservasi adalah bagian dari wilayah pesisir yang dicadangkan peruntukkannya untuk tujuan perlindungan habitat, pelindungan plasma nutfah, dan pemanfaatan secara berkelanjutan.

Contoh: kawasan konservasi laut/daerah perlindungan laut (marine sanctuary), taman wisata laut, dan lokasi-lokasi bersejarah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukkannya untuk berbagai kegiatan. Pengertian kawasan pemanfaatan umum sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang daratan. Contoh : pertanian, budidaya perairan, pariwisata pertambangan, industri, perdagangan, pemukiman kepadatan tinggi (perkotaan) dan pemukiman kepadatan rendah (pedesaan).

Huruf c

Yang dimaksud dengan zona tertentu adalah zona yang mempunyai fungsi khusus, misalnya: zona untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan alur adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran misalnya: Alur Laut Kepulauan Indonesia, jalur pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Masa berlaku rencana zona Kota selama 15 (lima belas) tahun yang disesuaikan dengan rencana tata ruang terinci/detail, dengan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 21

Huruf a

Pengertian masyarakat termasuk orang perorangan, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan dimaksud agar perencanaan sektor yang satu dan yang lainnya terintegrasi dalam kesatuan rencana.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud orientasi adalah penentuan arah yang hendak dicapai melalui prosedur dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Rencana tahunan disusun satu tahun sekali. Rencana tahunan dapat mempunyai visi lebih panjang sampai 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah kegiatan penjelajahan lapangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang potensi sumberdaya pesisir.

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pendayagunaan potensi sumberdaya pesisir untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga secara tradisional.

Ayat (2)

Registrasi perlu dilakukan misalnya: untuk keperluan statistik produksi perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Kegiatan pemanfaatan untuk tujuan usaha seperti: pertanian, budidaya perairan, pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan, pemukiman kepadatan tinggi (perkotaan) dan pemukiman kepadatan rendah (perdesaan).

Pengaturan tentang pemberian ijin diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan pertanian adalah pertanian organik termasuk peternakan dalam skala rumah tangga.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem adalah perubahan secara langsung dan drastis yang mempengaruhi ekosistem pulau-pulau kecil.

**Pasal 30**

Yang dimaksud dengan identifikasi adalah pengenalan kondisi alamiah pulau secara faktual.

Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah penjumlahan, pemilahan, dan penggolongan sumberdaya yang terdapat di pulau-pulau kecil disesuaikan dengan karakteristik setempat dan menggunakan nama/istilah lokal. Hal ini dilakukan untuk kepentingan administrasi pemerintahan.

Yang dimaksud dengan penguasaan secara efektif adalah menduduki, menyediakan sarana dan prasarana, mengolah, dan mempertahankan pulau-pulau dari berbagai gangguan.

**Pasal 31**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepi yang sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai dengan lebar minimal 100 meter

diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas

**Huruf b**

Cukup jelas

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan bencana alam lainnya adalah longsor, kebakaran hutan, dan tanah amblas.

**Huruf d**

Perlindungan terhadap ekosistem pesisir antara lain: terumbu karang, padang lamun mangrove, lahan basah, gumuk pasir, estuaria dan delta.

**Huruf e**

Cukup jelas

**Huruf f**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Perubahan bentuk bangunan adalah penyesuaian bentuk bangunan dengan fungsi sempadan pantai, seperti bangunan bengkel dirubah menjadi sarana wisata.

Terhadap bangunan yang dibongkar dapat diberi waktu dalam jangka tertentu.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Menjaga kelestarian ekosistem pesisir meliputi upaya untuk melindungi terumbu karang, padang lamun, mangrove, lahan basah, gumuk pasir, estuari, laguna, teluk dan, delta.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Situs budaya tradisional antara lain; tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi, situs sejarah kemaritiman, tempat ritual keagamaan atau adat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Ekosistem pesisir yang unik misalnya, gumuk pasir di pantai selatan Yogyakarta, Laguna segera Anakan, ekosistem pulau Derawan, dan habitat ikan purba di Perairan Bunaken.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian dari kawasan konservasi pesisir yang pemanfaatannya hanya untuk penelitian seperti : penelitian terhadap tutupan karang.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan zona penyangga adalah zona peralihan antara zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan terbatas adalah bagian dari kawasan konservasi pesisir yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidaya, ekowisata dan perikanan tradisional.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Selat Lembeh merupakan bagian dari wilayah administrasi Kota Bitung yang secara ekologi merupakan bagian terpenting dari wilayah pesisir.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Proses untuk menetapkan KKLD meliputi identifikasi calon lokasi, usulan calon lokasi, seleksi calon, penilaian potensi, rekomendasi/persetujuan melalui konsultasi publik diikuti dengan penataan dan penetapan batas, penetapan oleh Kepala Daerah;

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penutupan daerah perlindungan laut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pemulihan tersedianya sumber daya ikan dan biota laut.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat yang diperoleh lebih besar dari investasi dan biaya pengelolaan lingkungan yang harus dikeluarkan.

ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan penimbunan adalah kegiatan pengurukan tanah dan /atau batuan ke bagian tertentu dari pantai,

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengkayaan sumberdaya hayati dilakukan terhadap jenis-jenis ikan yang telah mengalami penurunan populasi.

Huruf b

Perbaikan habitat dilakukan terhadap habitat yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemberian ijin dapat ditinjau dalam hal rehabilitasi tidak sesuai syarat-syarat teknis dan administrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kegiatan yang berkaitan langsung misalnya tempat pelelangan ikan, jasa wisata selam, hotel dan restoran.

Kegiatan/usaha yang tidak terkait langsung dengan pemanfaatan pesisir, misalnya usaha perbengkelan mobil yang dapat mencemarkan perairan pantai.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Analisis mengenai Dampak Lingkungan diperlukan bagi kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan dan masyarakat.

Huruf f

Rekomendasi teknis diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstratif, destruktif dan menimbulkan pencemaran.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Yang dimaksud dengan pengumuman secara terbuka adalah pencantuman papan pengumuman atau media massa.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ancaman serius antara lain : kegiatan yang menggunakan bahan peledak, bahan berbahaya dan beracun, penambangan karang, pencemaran pantai, abrasi dan penebangan hutan mangrove.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bukti ilmiah adalah kegiatan berupa studi pendahuluan terhadap rencana pengelolaan sumberdaya pesisir yang dimohonkan ijinnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerusakan yang mungkin timbul diperkirakan tidak dapat dipulihkan adalah sumberdaya pesisir menjadi hilang atau tumpasnya fungsi perlindungan alami pesisir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berlebihan adalah pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak sesuai daya dukung pesisir.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan pembekuan adalah apabila kondisi sumberdaya pesisir yang dipakai sebagai dasar pertimbangan pemberian ijin telah berubah.

Yang dimaksud dengan pembatalan adalah apabila pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat diberikannya ijin atau kondisi sumberdaya pesisir mengalami kerusakan berat baik kualitas maupun kuantitas, sehingga tidak layak untuk keperluan apaun.

Yang dimaksud dengan pencabutan adalah apabila pemegang ijin terbukti menyalahgunakan haknya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan semula atau tidak melakukan perlindungan dan pemeliharaan sepatutnya atau selama berlakunya ijin membiarkan sumberdaya pesisir menjadi rusak tanpa upaya untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

BPWPT berada dibawah Bappeda dan tidak disertakan dengan kedudukan Instansi Teknis Daerah tetapi merupakan badan non-struktural yang berbentuk forum koordinasi

Pembentukan BPWPT ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengendalian pemberian ijin adalah mengkoordinasikan rekomendasi teknis kepada Walikota untuk penetapan keputusan dalam pemberian ijin pengelolaan sumberdaya pesisir.

Huruf c

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia beserta menteri-menteri yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Susunan Organisasi Pengelola terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris merangkap anggota dan anggota dengan dibantu dengan Sekretariat.

Yang dimaksud dengan prinsip keterwakilan masyarakat adalah keanggotaan yang diwakili oleh : pemuka agama, pemuka adat, serta tokoh pemuda dan perempuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Informasi tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan lingkungan hidup pada umumnya disampaikan melalui penyuluhan, seminar, pelatihan, diskusi, lokakarya, berupa penyebaran informasi seperti poster, brosur, surat kabar, majalah, radio, televisi, SMS dan media lainnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Norma, standar dan pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir ditetapkan berdasarkan standar nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Keterlibatan organisasi pengelola pesisir dalam pengawasan bersama instansi terkait hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat koordinatif.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana Kompensasi adalah dana yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota, atau Hibah Lembaga Donor dan sumberdana lain untuk program pengelolaan wilayah pesisir.

**Pasal 72**

Cukup jelas

**Pasal 73**

Jaminan lingkungan berupa uang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka dan disimpan pada bank pemerintah yang ditunjuk.

**Pasal 74**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan dampak perusakan adalah kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan sumberdaya di wilayah Pesisir.

Yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu adalah nelayan dan masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir.

**Pasal 75**

**Ayat (1)**

Ganti rugi diberikan sebagai dana kompensasi lingkungan dan kompensasi kerugian yang dialami masyarakat.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 76**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap jiwa dan/atau harta benda antara lain dengan cara penyelenggaraan sistem peringatan dini (early warning system).

Dalam pelaksanaan tanggung jawab mitigasi bencana, Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Pemerintah.

**Ayat (2)**

Tindakan pencegahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perencanaan penanggulangan bencana pesisir yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya pesisir.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah bencana luar biasa yang terjadi di wilayah pesisir, yang melampaui batas perkiraan, sehingga jika tidak diambil tindakan darurat dapat menjadi bencana yang lebih besar yang membahayakan keselamatan umum.

Yang dimaksud tindakan darurat adalah berupa keputusan untuk mengeluarkan anggaran yang sifatnya mendesak dan memobilisasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pasal 77

Ayat (1)

Secara buatan misalnya : tanggul/tembok pencegah tsunami, banjir dan/ atau erosi. Secara alami misalnya : ekosistem pesisir dengan menanam vegetasi pantai, berupa mangrove, cemara laut dan pemanfaatan gumuk pasir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengelola sumberdaya pesisir adalah Pemerintah Daerah, badan usaha atau kelompok masyarakat.

Pasal 78

Ayat (1)

Pengembalian pada fungsi semula dilakukan untuk kegiatan struktur dan non-struktur dengan menyesuaikan pada kondisi ekosistem yang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 5